



KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA MUSRENBANGDESA
RPJM DESA PERUBAHAN
TAHUN 2020 S.D 2027

DESA : SIDOHARJO
KECAMATAN : SIDOHARJO
KABUPATEN : SRAGEN
TAHUN : 2025



KABUPATEN SRAGEN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RPJM DESA PERUBAHAN
TAHUN 2020 S.D 2027

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa Perubahan Tahun 2020 s.d 2027 di Desa Sidoharjo, perlu menetapkan Panitia Musrenbang Desa RPJM Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sragen dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

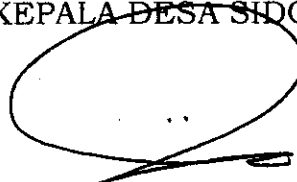
- Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk panitia Pelaksana Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa Perubahan Tahun 2020 s.d 2027, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musrenbang Desa;
 2. menyiapkan akomodasi rapat;
 3. menyiapkan daftar hadir;
 4. menyiapkan draft tata tertib musrenbang Desa penyusunan RPJM Desa Perubahan;
 5. Membagikan Rancangan RPJM Desa Perubahan Tahun 2020 s.d 2027 kepada peserta Musrenbang Desa untuk dilakukan pembahasan/ skoring prioritas program dan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musrenbang Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Sidoharjo
Pada tanggal 15 Mei 2025
KEPALA DESA SIDOHARJO,


TITIK SAPTAWATI

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Sidoharjo

Nomor 18 Tahun 2025

Tanggal 15 Mei 2025

Tentang : Pembentukan Panitia Pelaksana
Musrenbang Desa Penyusunan
RPJM Desa Perubahan Tahun
2020 s.d 2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RPJM DESA PERUBAHAN TAHUN 2020 s.d 2027
DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Titik Saptawati, S.Pd, MH	Penanggungjawab	Kepala Desa
2.	Wawan Agus Bawa W, ST	Ketua	Kaur Perencanaan
3.	Sri Pujiastuti	Sekretaris	Kaur Umum & TU
4.	Titik Handayani, S.Si	Anggota	Kasi Pemerintahan
5.	Nanik Rositawati	Anggota	Kasi Pelayanan
6.	Endang Sumiyati, A.md Keb	Anggota	Bidan Desa
7.	Supardi, A.md	Anggota	Kebayan 1
8.	Nawang Suseno, A.md	Anggota	Kebayan 2
9.	Darno	Anggota	Kebayan 3
10.	Sukimin Nurul Huda, SH	Anggota	Ketua RT 14

KEPALA DESA SIDOHARJO,



TITIK SAPTAWATI